

BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 77 TAHUN 2007

TENTANG

DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WNI DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten Bantul perlu dilakukan pengaturan tentang administrasi kependudukan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk WNI dalam Masa Transisi Pemberlakuan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2000 tentang Retribusi Daerah;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendaftaran Penduduk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan Penyelenggaraan pendaftaran Penduduk di Kabupaten Bantul;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 472.1/1954/SJ, tanggal 22 Agustus 2007, tentang Dispensasi Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PENDAFTARAN PENDUDUK WNI DALAM MASA TRANSISI PEMBERLAKUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN BANTUL**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
3. Dinas Pendaftaran Penduduk adalah dinas Pendaftaran penduduk Kabupaten Bantul;
4. Penduduk Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut penduduk WNI;
5. Kartu Keluarga adalah Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK;
6. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP.

BAB II PENDUDUK YANG MEMPEROLEH DISPENSASI Pasal 2

- (1) Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantul selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah kabupaten/kota lain tidak membawa / memiliki surat keterangan pindah.
- (2) Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantul secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

- (3) Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki istri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu).
- (4) Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1(satu) tahun di luar negeri termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tapi belum melapor.

Pasal 3

Tata Cara Memperoleh Dispensasi

- (1) Penduduk WNI yang bertempat tinggal di Kabupaten Bantul selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tetapi memiliki identitas KK dan KTP dengan alamat daerah Kabupaten/ Kota lain tidak membawa/memiliki surat keterangan pindah , dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :
 - a. penduduk melapor kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Bantul melalui desa dan Kecamatan dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
 - 1. surat pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan ingin menetap di Kabupaten Bantul.
 - 2. menunjukkan KK dan KTP daerah asal dan menyerahkan fotocopynya.
 - b. penerbitan KK dan perubahan KTP dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
 - c. Setelah menerbitkan KK dan KTP dengan alamat baru , Dinas Pendaftaran Penduduk mencabut KTP daerah Kabupaten/Kota asal serta memberitahukan hal tersebut kepada instansi Pelaksana di daerah Kabupaten/Kota domisili asal.
 - d. Instansi Pelaksana di daerah Kabupaten/Kota domisili asal sebagaimana dimaksud huruf c, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang tidak pindah serta mencabut KK lama.
 - e. Contoh surat pernyataan terlampir sebagaimana dimaksud pada Lampiran I.
- (2) Penduduk WNI yang bertempat tinggal di suatu daerah secara turun temurun tanpa memiliki dokumen kependudukan sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 - a. Penduduk melapor kepada Dinas Pendaftaran Penduduk melalui Desa dan Kecamatan untuk mendapatkan Surat Keterangan Domisili dengan membawa persyaratan :
 - 1. surat pernyataan dibubuhi materai dari yang bersangkutan yang diketahui dan ditanda tangani oleh 2 (dua) orang saksi dari tokoh masyarakat;
 - 2. surat pengantar dari RT/RW.
 - b. Kepala desa/Lurah membuat Surat Keterangan Domisili (dapat dibuat secara kolektif per keluarga);
 - c. Surat Keterangan Domisili tersebut digunakan sebagai dasar untuk memproses penerbitan NIK, KK dan KTP sesuai prosedur yang berlaku;
 - d. Contoh Surat pernyataan dan Surat Keterangan Domisili terlampir sebagaimana tersebut pada Lampiran II.
- (3) Penduduk WNI yang memiliki dokumen KK dan KTP lebih dari 1 (satu) karena memiliki isteri atau tempat tinggal lebih dari 1 (satu), dapat diberikan dispensasi dengan prosedur dan persyaratan sebagai berikut :

- a. penduduk melapor kepada Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk melalui desa dan Kecamatan dengan membawa persyaratan:
 1. surat pernyataan dibubuhi materai yang isinya menyatakan bahwa yang bersangkutan mempunyai dokumen KK dan KTP serta tempat tinggal lebih dari 1 (satu) , tetapi memilih untuk menetap di Kabupaten Bantul.
 2. menunjukkan semua KK dan KTP yang memiliki dan menyerahkan fotocopynya.
 - b. berdasarkan surat pernyataan tersebut , Dinas Pendaftaran Penduduk mencabut KTP yang lain, serta memberitahukan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan KTP tersebut.
 - c. Instansi pelaksanaan yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud huruf b, menerbitkan KK baru bagi anggota keluarga yang masih ingin menetap di daerah tersebut, penduduk yang memegang KTP ditempat domisili yang dipilih.
 - d. Contoh Surat pernyataan terlampir sebagaimana tersebut pada Lampiran III.
- (4) Warga Negara Indonesia yang pernah menetap lebih dari 1 (satu) tahun di luar negeri , termasuk TKI, sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, dan telah kembali ke Indonesia untuk menetap tapi belum melapor, dapat diberikan dispensasi dengan prosedur penduduk melapor kepada Dinas Pendaftaran Penduduk daerah tujuan domisili dnegan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, contoh surat keterangan domisili terlampir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV.
- (5) Dalam rangka percepatan pembangunan data base kependudukan , pengisian formulir biodata penduduk WNI pada kolom penandatanganan petugas/ register yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 disebut petugas register dapat dilakukan oleh petugas pendaftar.

BAB III PELAKSANAAN Pasal 4

Pelaksanaan dispensasi pendaftaran penduduk ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 5

Penduduk WNI yang tinggal di Kabupaten Bantul lebih dari 1 (satu) tahun harus segera mengurus kepindahan.

Pasal 6

Dalam hal penduduk WNI yang berhak memperoleh dispensasi tidak menggunakan dispensasi pendaftaran penduduk tersebut maka tidak akan memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul.

BAB IV PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 13 Desember 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul

Nomor Tahun 2007

Tanggal 13 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Utama Muda, IV/c)

NIP. 490017858